# Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 28/M.PPN/HK/02/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHARUAN
BUKU RENCANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (RPKPS)/
PPP *BOOK* 2012

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan daftar rencana proyek infrastruktur;

b. bahwa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap tahun akan mengeluarkan daftar rencana proyek infrastruktur dengan mengikuti proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Penyusunan dan Pembaharuan Buku Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (RPKPS)/PPP *Book* 2012;

d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pelaksanaan Penyusunan dan Pembaharuan Buku Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (RPKPS)/PPP *Book* 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHARUAN BUKU RENCANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (RPKPS)/PPP *BOOK* 2012.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksanaan Penyusunan dan Pembaharuan Buku Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (RPKPS)/PPP *Book* 2012 untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan PPP *Book*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan PPP *Book* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :

a. menyusun dan menetapkan kebijakan Pelaksanaan Penyusunan dan Pembaharuan Buku Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (RPKPS)/PPP *Book* 2012;
b. melakukan pertemuan berkala untuk memberikan pengarahan atas laporan dari Tim Pelaksana;
c. melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim PPP *Book*;
b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan dan pembaruan PPP *Book*;
c. melakukan identifikasi sumber data dan informasi terkait dengan penyusunan dan pembaharuan PPP *Book*;
d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan narasumber ahli dan *stakeholders* terkait, baik secara internal maupun eksternal;
e. melakukan sinkronisasi pemberian dukungan pemerintah untuk penyiapan dan transaksi proyek kerjasama dengan pagu indikatif;
f. melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk proyek-proyek KPS;
g. melakukan finalisasi terhadap daftar proyek infrastruktur yang siap ditawarkan dengan berkoordinasi bersama BKPM, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya;
h. menyiapkan dan menyusun bahan rapat.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan PPP *Book* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 28/M.PPN/HK/02/2013
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DAN PEMBAHARUAN
BUKU RENCANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (RPKPS)/PPP *BOOK* 2012

A. TIM PENGARAH

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas. |
| Wakil Ketua | : | Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. |
| Anggota | : | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan. |

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

C. TIM PELAKSANA

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta. |
| Wakil Ketua | : | Ir. Gunsairi. |
| Anggota | : | 1. Drs. Syafril Basir, MPIA;<br>2. Dra. Tuti Riyati, MA;<br>3. Ir. M. Donny Azdan, MS, MA, Ph.D;<br>4. Ir. Nugroho Tri Utomo, MRP;<br>5. Ir. Bambang Prihantono, MSCE;<br>6. Ir. Jadhie Judodiniar Ardajat, M.Si;<br>7. Jusuf Arbi, SE, M.Sc;<br>8. Delthy Sugriadi Simatupang, SH;<br>9. Ir. Rachmat Mardiana, MA;<br>10. Juari, ME;<br>11. Nur Syarifah, SH, LLM;<br>12. Mira Tayyiba, ST, MSEE;<br>13. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng;<br>14. Drs. Fredy R. Saragih;<br>15. Juaksa Siahaan, SE, MSTr;<br>16. Ir. Prasetyo Boeditjahjono, MM;<br>17. Ir. Arief Haryono, SH, MM;<br>18. Dodi Sulistio, S.Sos, M.Acc;<br>19. Ir. Setyo Djuwono;<br>20. Pandu Pradhana, ST;<br>21. Mohammad Taufik Rinaldi, ST;<br>22. Ade Hendraputra, ST. |

D. TENAGA ...

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Rohim;
2. Saripudin;
3. Mustofa;
4. Sarono Santoso.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun